



**PUTUSAN**  
**Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MASTURI Bin alm ACHMAD ARIFIN**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/30 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lengser,  
Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong,  
Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025

Terdakwa didampingi penasehat hukum Moh Barokah, S.H., Sabitullah, S.H., Irwan, S.H., dan M. Rizki, S.H. Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 12/PSK/2025/PN.Spg tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASTURI Bin alm ACHMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASTURI Bin alm ACHMAD ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - Sebuah Surat pernyataan dari Pegadaian Syariah Sampang tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan apabila BPKB dari 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731, atas nama pemilik SOFFATUR RAUDOH alamat Dsn. Bringin Timur, Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang dijaminkan pada pegadaian tersebut.
  - 1 lembar foto copy BPKB yang dilegalisir Pegadaian Syariah Sampang, Sebuah dosbook dari 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453.
  - 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 beserta STNK dan kunci kontaknya.
  - 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada saksi Soffatur Raudoh**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.-  
( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-109/SAMPG/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MASTURI Bin alm ACHMAD ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Soffatur Raudoh di Dsn. Bringin Timur Ds. Apa'an Kec. Pangarengan Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 wib. terdakwa datang ke rumah Soffatur Raudoh (saksi korban) di Dsn. Bringin Timur Ds. Apa'an Kec. Pangarengan Kab. Sampang, sesampainya di rumah Soffatur Raudoh (saksi korban) terdakwa beralasan akan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 serta HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 milik Soffatur Raudoh (saksi korban) tersebut untuk bekerja sebagai MC di daerah Kab. Bangkalan dan akan menggunakan sepeda serta HP tersebut hanya sebentar saja, namun waktu itu Soffatur Raudoh (saksi korban) sempat melarangnya karena riwayat dari terdakwa sendiri Soffatur Raudoh (saksi korban) ketahui banyak hutangnya bahkan saat itu Soffatur Raudoh (saksi korban) menyampaikan untuk ikut, akan tetapi terdakwa meyakinkan Soffatur Raudoh (saksi korban) apabila terdakwa sudah berhenti berbuat yang tidak-tidak dan bekerja tersebut untuk membayar hutang terhadap paman Soffatur Raudoh (saksi korban) , sehingga akan hal tersebut Soffatur Raudoh (saksi korban) mengijinkannya, namun kenyataanya sesuai yang Soffatur Raudoh (saksi korban) takutkan yakni sepeda motor serta HP korban telah diserahkan terhadap orang lain.

Selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 serta HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 milik Soffatur Raudoh (saksi korban) tersebut kemudian sepeda motor dan HP Iphone 11 128Gb warna Putih tersebut oleh terdakwa di bawa hingga malam hari tidak ada kabar dari terdakwa setelah sebelumnya pamit untuk bekerja di Kab. Bangkalan tersebut, di telephone tidak diangkat, di WA hanya membalas baterai sedang low, hingga akhirnya terdakwa menghubungi Soffatur Raudoh (saksi korban) menggunakan nomer HP baru dan meminta Soffatur Raudoh (saksi korban) untuk menemuinya di Pasar Margalela-Sampang dan setelah bertemu tersebut kemudian terdakwa menceritakan bahwa sepeda motor serta HP telah digadaikan kepada Mbak MIS yang berlatamkan di Jl. Syamsul Arifin, Kec./ Kab. Sampang dimana sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV tersebut digadaikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Iphone 11 128Gb warna Putih digadaikan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Soffatur Raudoh (saksi korban) langsung marah dan kemudian Soffatur Raudoh (saksi korban) mengadukan ke keluarganya dan karena tidak ada kepastian selanjutnya Soffatur Raudoh (saksi korban) melaporkannya ke Polres Sampang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Soffatur Raudoh mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MASTURI Bin alm ACHMAD ARIFIN pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Soffatur Raudoh di Dsn. Bringin Timur Ds. Apa'an Kec. Pangarengan Kab. Sampang , atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 wib. terdakwa datang ke rumah Soffatur Raudoh (saksi korban) di Dsn. Bringin Timur Ds. Apa'an Kec. Pangarengan Kab. Sampang, sesampainya di rumah Soffatur Raudoh (saksi korban) terdakwa beralasan akan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 serta HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 milik Soffatur Raudoh (saksi korban) tersebut hanya sebentar saja, namun waktu itu Soffatur Raudoh (saksi korban) sempat melarangnya karena riwayat dari terdakwa sendiri Soffatur Raudoh (saksi korban) ketahui banyak hutangnya bahkan saat itu Soffatur Raudoh (saksi korban) menyampaikan untuk ikut, akan tetapi terdakwa meyakinkan Soffatur Raudoh (saksi korban) apabila terdakwa sudah berhenti berbuat yang tidak-tidak dan bekerja tersebut untuk membayar hutang terhadap paman Soffatur Raudoh (saksi korban) , sehingga akan hal tersebut Soffatur Raudoh (saksi korban) mengijinkannya, namun kenyataannya sesuai yang Soffatur Raudoh (saksi korban) takutkan yakni sepeda motor serta HP korban telah diserahkan terhadap orang lain

Selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 serta HP Iphone 11 128Gb

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 milik Soffatur Raudoh (saksi korban) tersebut kemudian sepeda motor dan HP Iphone 11 128Gb warna Putih tersebut oleh terdakwa di bawa hingga malam hari tidak ada kabar dari terdakwa setelah sebelumnya pamit untuk bekerja di Kab. Bangkalan tersebut, di telephone tidak diangkat, di WA hanya membalas baterai sedang low, hingga akhirnya terdakwa menghubungi Soffatur Raudoh (saksi korban) menggunakan nomer HP baru dan meminta Soffatur Raudoh (saksi korban) untuk menemuinya di Pasar Margalela-Sampang dan setelah bertemu tersebut kemudian terdakwa menceritakan bahwa sepeda motor serta HP telah digadaikan kepada Mbak MIS yang berlamatkan di Jl. Syamsul Arifin, Kec./ Kab. Sampang dimana sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV tersebut digadaikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Iphone 11 128Gb warna Putih digadaikan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Soffatur Raudoh (saksi korban) langsung marah dan kemudian Soffatur Raudoh (saksi korban) mengadukan ke keluarganya dan karena tidak ada kepastian selanjutnya Soffatur Raudoh (saksi korban) melaporkannya ke Polres Sampang

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Soffatur Raudoh mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Soffatur Raudoh** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan sebelumnya memiliki hubungan sebagai kekasih dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa benda-benda milik saksi berupa 1 (satu) unit motor honda scoopy tahun 2023 dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone 11 128 Gb warna putih serta tidak mengembalikannya kepada saksi. Bahkan benda-benda milik saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor honda scoopy tahun 2023 dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone 11 128 Gb warna putih untuk keperluan bekerja sebagai MC (*master of ceremony*) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada awalnya saksi melarang Terdakwa untuk meminjam benda-benda miliknya, karena Terdakwa memiliki riwayat menggadaikan benda yang dipinjamnya. Namun Terdakwa meyakinkan saksi, meminjam motor scoopy dan handphone Iphone 11 milik saksi hanya untuk bekerja dan selanjutnya saksi memberikan izin peminjaman sepeda motor scoopy dan handphone Iphone 11;
- Bahwa peristiwa Terdakwa meminjam sepeda motor scoopy dan handphone Iphone 11 miliknya terjadi di rumah saksi yang beralamat di Dusun Beringin Timur, Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa setelah saksi memberikan pinjaman sepeda motor scoopy dan handphone Iphone 11 miliknya, dimana malam hari tanggal 17 Oktober 2024 yakni Terdakwa tidak ada kabar. Selanjutnya saat saksi menghubungi lewat sambungan telephone tidak diangkat dan mengirimkan pesan wa dibalas Terdakwa bahwa handphone sedang lowbatt. Selanjutnya, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi menggunakan nomor handphone lainnya dengan meminta untuk bertemu di Pasar Margalela, Kabupaten Sampang. Kemudian saksi menemui Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa sepeda motor scoopy dan handphone Iphone 11 milik saksi telah digadaikan Terdakwa, dimana untuk melunasi hutang Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa, dimana saksi marah dan melaporkannya kepada Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dimana menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dan handphone Iphone 11 kepada seseorang atas nama MIS yang beralamat di Jalan Syamsul Arifin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, dimana saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mendatangi juga Mis dan memintanya untuk menyerahkan sepeda motor Scoopy dan handphone Iphone 11 miliknya kepada Kepolisian sebagai barang bukti peristiwa ini

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bukti kepemilikan kendaraan sepeda motor Scoopy berupa BPKB sedang dalam digadaikan di Pegadaian Syariah;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor scoopy dan handphone Iphone 11 milik saksi adalah Sari selaku pengasuh anak saksi dan paman saksi atas nama Qosim;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa Sebuah Surat pernyataan dari Pegadaian Syariah Sampang tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan apabila BPKB dari 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731, atas nama pemilik SOFFATUR RAUDOH alamat Dsn. Bringin Timur, Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang dijaminkan pada pegadaian tersebut dan 1 lembar foto copy BPKB yang dilegalisir Pegadaian Syariah Sampang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor scoopy yang digadaikan Terdakwa kepada Mis. Sedangkan untuk barang bukti Sebuah dosbook dari 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 adalah dos dari Handphone Iphone 11 yang digadaikan Terdakwa. Adapun untuk barang bukti 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 beserta STNK dan kunci kontaknya serta barang bukti 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 adalah motor dan handphone yang dipinjam Terdakwa selanjutnya digadaikan kepada Mis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Qosim** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman dari saksi Soffatur Raudoh;
- Bahwa saksi Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa benda-benda milik saksi Soffatur Raudoh berupa 1 (satu) unit motor honda scoopy tahun 2023 dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone 11 128 Gb warna putih serta tidak mengembalikannya kepada saksi Soffatur Raudoh. Bahkan benda-benda milik saksi Soffatur Raudoh tersebut digadaikan oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor honda scoopy tahun 2023 dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone 11 128 Gb warna putih untuk keperluan bekerja sebagai MC (*master of ceremony*) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada awalnya saksi Soffatur Raudoh melarang Terdakwa untuk meminjam benda-benda milik saksi Soffatur Raudoh, karena Terdakwa memiliki riwayat menggadaikan benda yang dipinjamnya. Namun Terdakwa meyakinkan saksi Soffatur Raudoh, meminjam motor scoopy dan handphone Iphone 11 milik saksi Soffatur Raudoh hanya untuk bekerja dan selanjutnya saksi Soffatur Raudoh memberikan izin peminjaman sepeda motor scoopy dan handphone Iphone 11;
- Bahwa peristiwa Terdakwa meminjam sepeda motor scoopy dan handphone Iphone 11 milik saksi Soffatur Raudoh terjadi di rumah saksi Soffatur Raudoh yang beralamat di Dusun Beringin Timur, Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa benda milik Soffatur Raudoh berupa sepeda motor Honda Scoopy dan handphone Iphone 11 digadaikan Terdakwa kepada seseorang atas nama MIS yang beralamat di Jalan Syamsul Arifin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
- Bahwa saksi menemani Soffatur Raudoh ke alamat MIS untuk menanyakan sepeda motor scoopy dan Handphone Iphone 11 yang digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya motor dan handphone tersebut, diserahkan Mis ke kantor polisi serta meminta uang penggantian gadai yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Soffatur Raudoh untuk menggadaikan sepeda motor scoopy dan Handphone Iphone 11 milik Saksi Soffatur Raudoh;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, Terdakwa pernah meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi dengan jaminan mobil yang dinyatakan Terdakwa miliknya sendiri. Namun tidak lama kemudian diketahui bahwa mobil yang dijamin adalah milik orang lain, sehingga saksi mengembalikan mobil tersebut dan tidak lagi mempercayai Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa Sebuah Surat pernyataan dari Pegadaian Syariah Sampang tanggal 18 Oktober 2024

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan apabila BPKB dari 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731, atas nama pemilik SOFFATUR RAUDOH alamat Dsn. Bringin Timur, Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang dijaminkan pada pegadaian tersebut dan 1 lembar foto copy BPKB yang dilegalisir Pegadaian Syariah Sampang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor scoopy Soffatur Raudoh yang digadaikan Terdakwa kepada Mis. Sedangkan untuk barang bukti Sebuah dosbook dari 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 adalah dos dari Handphone Iphone 11 milik Soffatur Raudoh yang digadaikan Terdakwa. Adapun untuk barang bukti 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 beserta STNK dan kunci kontaknya serta barang bukti 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 adalah motor dan handphone milik Soffatur Raudoh yang dipinjam Terdakwa selanjutnya digadaikan kepada Mis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dan ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah meminjam dan tidak mengembalikan benda-benda milik Saksi Soffatur Raudoh berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11. Adapun peristiwa Terdakwa meminjam benda-benda berupa sepeda motor dan handphone tersebut di rumah Soffatur Raudoh yang beralamat di Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 yakni digunakan untuk bekerja sebagai master of



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceremony (MC) di Kabupaten Bangkalan dan saksi Soffatur Raudoh mempercayainya;

- Bahwa setelah digunakan untuk kegiatan sebagai MC, dimana Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 tersebut kepada seseorang atas nama Mbak Mis dengan total seharga Rp. 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dan Handphone Iphone 11 dimaksud, dimana Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali kesempatan menggadaikan barang-barang milik Soffatur Raudoh, dimana sebelumnya menggadaikan sepeda motor Honda Vario tahun 2014 kepada seseorang di Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 kepada Mbak Mis dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Soffatur Raudoh untuk menggadaikan sepeda motor scoopy dan Handphone Iphone 11 milik Saksi Soffatur Raudoh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa Sebuah Surat pernyataan dari Pegadaian Syariah Sampang tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan apabila BPKB dari 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731, atas nama pemilik SOFFATUR RAUDOH alamat Dsn. Bringin Timur, Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang dijaminkan pada pegadaian tersebut dan 1 lembar foto copy BPKB yang dilegalisir Pegadaian Syariah Sampang merupakan bukti-bukti kepemilikan sepeda motor scoopy Soffatur Raudoh yang digadaikan Terdakwa kepada Mis. Sedangkan untuk barang bukti Sebuah dosbook dari 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 adalah dos dari Handphone Iphone 11 milik Soffatur Raudoh yang digadaikan Terdakwa. Adapun untuk barang bukti 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 beserta STNK dan kunci kontaknya serta barang bukti 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 adalah motor dan handphone milik Soffatur Raudoh yang dipinjam Terdakwa selanjutnya digadaikan Terdakwa kepada Mis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah Surat pernyataan dari Pegadaian Syariah Sampang tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan apabila BPKB dari 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731, atas nama pemilik SOFFATUR RAUDOH alamat Dsn. Bringin Timur, Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang dijaminkan pada pegadaian tersebut.
- 1 lembar foto copy BPKB yang dilegalisir Pegadaian Syariah Sampang,
- Sebuah dosbook dari 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453.
- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 beserta STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam dan tidak mengembalikan benda-benda milik Saksi Soffatur Raudoh berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11. Adapun peristiwa Terdakwa meminjam benda-benda berupa sepeda motor dan handphone tersebut di rumah Soffatur Raudoh yang beralamat di Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa benar alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 yakni digunakan untuk bekerja sebagai master of ceremony (MC) di Kabupaten Bangkalan. Terhadap alasan tersebut, dimana Soffatur Raudoh mengizinkan peminjaman sepeda motor dan handphone miliknya;
- Bahwa benar setelah sepeda motor Scoopy dan handphone Iphone 11 milik saksi Soffatur Raudoh dibawah kekuasaan Terdakwa, dimana Terdakwa menggadaikan kedua benda dimaksud kepada seseorang atas nama Mis yang beralamat di Jalan Syamsul Arifin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Soffatur Raudoh tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor Scoopy dan Handhope Iphone 11 miliknya. Namun pada akhirnya mengetahui bahwa kedua benda miliknya tersebut telah digadaikan kepada Mis. Kemudian Saksi Soffatur Raudoh mendatangi Mis untuk menanyakan sepeda motor scoopy dan Handphone Iphone 11 yang digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya motor dan handphone tersebut, diserahkan Mis ke kantor polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Soffatur Raudoh untuk menggadaikan sepeda motor scoopy dan Handphone Iphone 11 milik Saksi Soffatur Raudoh;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda scoopy dan handphone Iphone 11, dimana saksi Soffatur Raudoh mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa **MASTURI Bin alm ACHMAD ARIFIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa terpenuhi**;

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memiliki suatu barang adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda-seolah-olah sebagai pemilik barang/benda tersebut (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, halaman 72). Dengan demikian perbuatan memiliki harus sudah terlaksana atau selesai, misalnya barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri dan ditukar;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menjelaskan benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun tidak dilepaskan hak miliknya bukanlah objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, melainkan siapa saja asalkan bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) unsur yang pertama ada dalam kekuasaannya dan kedua bukan karena kejahatan. Berada dalam kekuasaannya apabila antara Terdakwa dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga Terdakwa melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Sedangkan unsur bukan karena kejahatan adalah penguasaan benda objek penggelapan melalui perbuatan yang sah seperti peminjaman, penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah meminjam dan tidak mengembalikan benda-benda milik Saksi Soffatur Raudoh berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11. Adapun peristiwa Terdakwa meminjam benda-benda berupa sepeda motor dan handphone tersebut di rumah Soffatur Raudoh yang beralamat di Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Bahwa alasan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy dengan Nomor Polisi M 3119 NV dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 yakni digunakan untuk bekerja sebagai master of ceremony (MC) di Kabupaten Bangkalan. Terhadap alasan tersebut, dimana Soffatur Raudoh mengizinkan peminjaman sepeda motor dan handphone miliknya;

Menimbang, bahwa benar setelah sepeda motor Scoopy dan handphone Iphone 11 milik saksi Soffatur Raudoh dibawah kekuasaan Terdakwa, dimana Terdakwa menggadaikan kedua benda dimaksud kepada seseorang atas nama Mis yang beralamat di Jalan Syamsul Arifin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Adapun pada awalnya saksi Soffatur Raudoh tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor Scoopy dan Handhope Iphone 11 miliknya. Namun pada akhirnya mengetahui bahwa kedua benda miliknya tersebut telah digadaikan kepada Mis. Kemudian Saksi Soffatur Raudoh mendatangi Mis untuk menanyakan sepeda motor scoopy dan Handphone Iphone 11 yang digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya motor dan handphone tersebut, diserahkan Mis ke kantor polisi. Hal mana diperkuat juga dengan keterangan Saksi Soffatur Raudoh yang pada pokoknya menerangkan setelah saksi Soffatur Raudoh memberikan pinjaman sepeda motor scoopy dan handphone Iphone 11 miliknya, dimana malam hari tanggal 17 Oktober 2024 yakni Terdakwa tidak ada kabar. Selanjutnya saat saksi Soffatur Raudoh menghubungi lewat sambungan telephone tidak diangkat dan mengirimkan pesan wa dibalas Terdakwa bahwa handphone sedang lowbatt. Selanjutnya, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Soffatur Raudoh menggunakan nomor handphone lainnya dengan meminta untuk bertemu di Pasar Margalela, Kabupaten Sampang. Kemudian saksi Soffatur Raudoh menemui Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa sepeda motor scoopy dan handphone Iphone 11 milik saksi Soffatur Raudoh telah digadai Terdakwa, dengan alasan untuk melunasi hutang Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa, dimana saksi Soffatur Raudoh marah dan melaporkannya kepada Kepolisian

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Soffatur Raudoh untuk menggadaikan sepeda motor scoopy dan Handphone Iphone 11 milik Saksi Soffatur Raudoh. Akibat perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda scoopy dan handphone Iphone 11, dimana saksi Soffatur Raudoh mengalami kerugian. Hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan hasil dari menggadaikan sepeda motor honda scoopy dan handphone Iphone 11, dimana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp. 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil gadai motor dan handphone digunakan untuk bermain judi online oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian diatas, telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang dijelaskan para saksi dan terdakwa di persidangan, dimana Perbuatan Terdakwa menggelapkan benda milik orang lain sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali kesempatan. Namun korban yang bendanya digadaikan tidak mengambil langkah hukum. Sehingga perbuatan Terdakwa menggelapkan benda milik orang lain, sudah menjadi kebiasaan yang membahayakan ketertiban umum di masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan *a quo*, akan didasarkan pada upaya menjaga ketertiban umum khususnya mencegah dari bahaya tindak pidana penggelapan yang dapat dilakukan Terdakwa dikemudian hari dan sebagai sarana edukasi atau penjeratan bagi Terdakwa. Adapun mengenai lamanya pembedaan akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah Surat pernyataan dari Pegadaian Syariah Sampang tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan apabila BPKB dari 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731, atas nama pemilik SOFFATUR RAUDOH alamat Dsn. Bringin Timur, Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang dijaminkan pada pegadaian tersebut, 1 lembar foto copy BPKB yang dilegalisir Pegadaian Syariah Sampang, Sebuah dosbook dari 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 yang telah disita dari **Saksi Soffatur Raudoh** sesuai berita acara penyitaan. Sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 beserta STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453 yang telah disita dari Misbahah sesuai berita acara penyitaan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan keseluruhan barang bukti perkara *a quo* tersebut merupakan milik **Saksi Soffatur Raudoh**, sehingga keseluruhan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi **Soffatur Raudoh**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Soffatur Raudoh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan kekeliruannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MASTURI Bin alm ACHMAD ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Sebuah Surat pernyataan dari Pegadaian Syariah Sampang tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan apabila BPKB dari 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731, atas nama pemilik SOFFATUR RAUDOH alamat Dsn. Bringin Timur, Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang dijaminkan pada pegadaian tersebut.
    - 1 lembar foto copy BPKB yang dilegalisir Pegadaian Syariah Sampang.
    - Sebuah dosbook dari 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453.
    - 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih tahun 2023 dengan Nopol : M-3119-NV, No.Ka; MH1JM0411PK131751, No.Sin : JMO4E1131731 beserta STNK dan kunci kontaknya.
    - 1 (satu) unit HP Iphone 11 128Gb warna Putih dengan IMEI 2 : 357648387821295, Serial No. DX3K7JS3N73F, IMEI/MEID 357648387689453
- Dikembalikan kepada Saksi Soffatur Raudoh**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H